



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT III
TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Februari 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah disajikan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2024.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat III untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur III



M. Nilzam

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Kementerian / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Oleh karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat III yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”** dengan **Misi:**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat III tahun 2024, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III tahun 2024 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.

2. Pencapaian Kinerja dari yang telah diperjanjika sebagian besar telah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
4. Realisasi anggaran sebesar 99,999% dari total pagu Rp. 2.979.983.746,-

Sedangkan Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat III tahun 2024, yaitu selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal. Namun selama tahun 2024, Inspektorat III dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi dan pengawalan kegiatan yang berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengawal kegiatan berisiko tinggi di tahun 2024. Adanya perbedaan persepsi terkait TABK.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan.
2. Selain itu juga pendampingan satker dalam penyusunan Peta Risiko kegiatan perlu diintensifkan karena penyusunan Peta Risiko sangat penting dalam proses pendampingan kegiatan berisiko tinggi serta kegiatan Audit pada Satuan Kerja Inspektorat III.
3. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi kinerja dan anggaran baik melalui kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan aplikasi maupun melalui surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan realisasi kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
1.2. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT III.....	1
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.4. CAKUPAN TUGAS	5
1.5. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	5
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	7
2.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024.....	14
2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	16
2.4. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024	19
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra (2020-2024).....	41
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	45
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN.....	46
4.2. PERMASALAHAN/KENDALA.....	46
4.3. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

1.2. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT III

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis pengawasan internal cakupan Inspektorat III dalam rangka pembangunan industri adalah

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian dan Isu Strategis Pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas; dan
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Cakupan Tugas Inspektorat III, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit Satker Pusat dan Vertikal yang menjadi cakupan tugas, serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2015.

Pada tahun 2024, Inspektorat III juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat III agar penerapan kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai peraturan berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat III melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) yaitu **Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dan **Monitoring Evaluasi kegiatan Program Penguatan Industri Melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI)**.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terselenggara dengan optimal, Inspektorat III melakukan **Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi**, berupa pengawalan/pendampingan dan pengawasan kinerja, pendampingan penyusunan peta risiko serta pendampingan implementasi manajemen risiko.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan**.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

3.1.1. KELEMBAGAAN

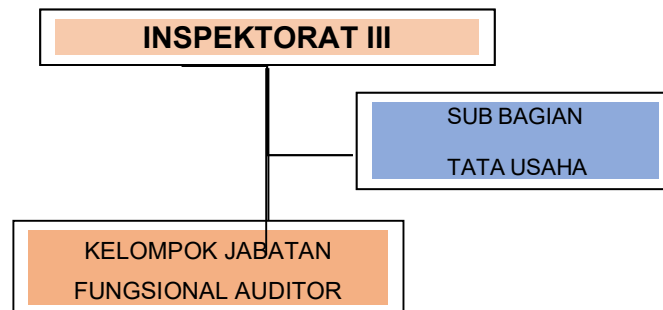
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III terdiri dari:

- 1) Inspektur
- 2) Subbagian Program dan Tata Usaha
- 3) Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat III.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Struktur Organisasi Inspektorat III



3.1.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat III Kementerian Perindustrian Tahun 2024 sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural 2 (dua) orang, auditor sebanyak 15 (lima belas) orang, fungsional umum 2 (dua) orang. Berdasarkan analisis beban kerja dan penghitungan gugus tugas, jumlah auditor tersebut belum memadai karena belum memenuhi jumlah ideal sebagaimana tergambar dalam table berikut:

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
1)	SDM Pengawasan		
a.	Jabatan Struktural	2	2
b.	Jabatan Fungsional Auditor	15	36
c.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	-	-
2)	SDM Penunjang (ketatausahaan)		
a.	Jabatan Fungsional tertentu	-	2
b.	Jabatan Fungsional Umum	2	2
Jumlah		19	44

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat III per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Eselon, Fungsional ,Pelaksana

Bagian/Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Muda	JFA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	2	9	3		15
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1					2	4
Jumlah	1	1	1	2	9	3	2	19

b. Pendidikan

Bagian/Bidang	D3	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		10	5	15
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1	2	4
Jumlah	1	12	6	19

c. Golongan

Bagian/Bidang	Honorir	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		12	3	15
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	1	4
Jumlah	1	14	4	19

d. Jenis Kelamin

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	6	9	15
Pimpinan dan Tata Usaha	2	2	4
Jumlah	8	11	19

1.4. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, Inspektorat III memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Inspektorat Jenderal;
2. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
3. Pusat Data dan Informasi;
4. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri; dan
5. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

1.5. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat III telah menyusun kegiatan tahun 2024 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Inspektorat III melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2024 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh arah kebijakan pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian No. 2436 tahun 2019, yakni :

- 1) Mendukung tercapainya target Program Prioritas Nasional di lingkungan Kementerian Perindustrian secara efektif dan efisien;
- 2) Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- 3) Peningkatan Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023, Inspektorat III melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN untuk periode Semester II TA 2023, Semester I TA 2024, serta Triwulan III TA 2024 di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat III melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja Eselon I cakupan tugas Inspektorat III serta monitoring dan evaluasi (Monev) PINOTI.

Dalam tugasnya sebagai consulting partner bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat III tersebut, Inspektorat III didukung dengan kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat III serta Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat III.

BAB II

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, di mana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelol sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas *quality assurance*, *consulting partner*, serta anti *corruption activity*.

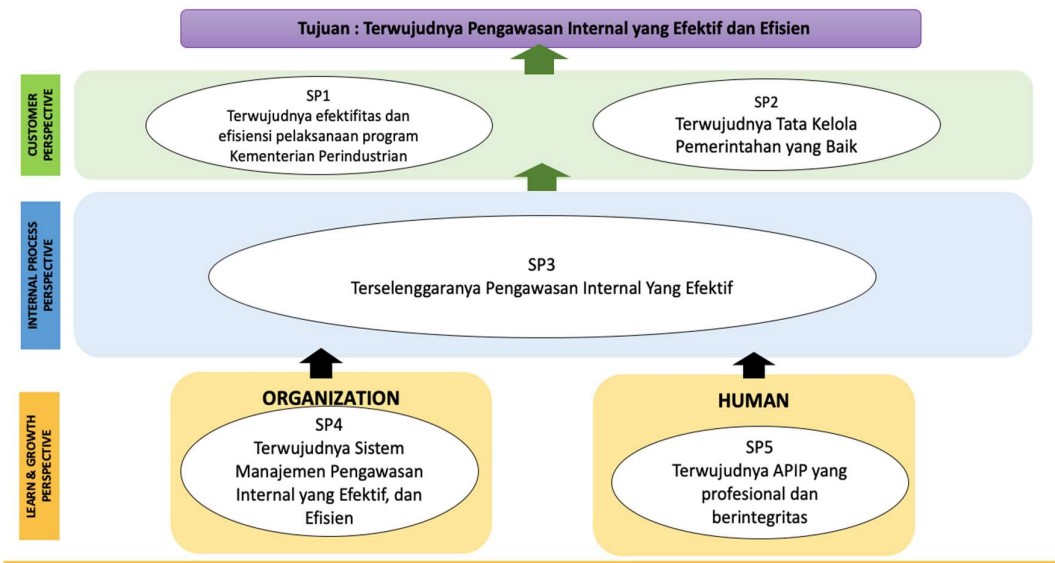
Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU sebesar 1% pada tahun 2024;
- 2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
- 3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU sebesar 92% pada tahun 2024;
- 4) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU) sebesar indeks 9.92 di tahun 2024;
- 5) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2024;
- 6) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer sebesar 80% pada tahun 2024;
- 7) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU sebesar 85% pada tahun 2024;
- 8) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
- 9) Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

Adapun peta strategi Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategis pengawasan yang dilakukan Inspektorat III dapat dijabarkan sebagai berikut

1) *Stakeholders Perspective*

- a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	- Audit Kinerja TA 2023 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026, Reviu RKAKL TA 2025, Reviu Revisi Anggaran TA 2024, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ - Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PINOTI TA 2023.

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
		- Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2024
2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit pada Inspektorat III Tahun Pemeriksaan 2023

b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin	- Asistensi penyusunan peta risiko - Pendampingan Manajemen Risiko - Evaluasi Penerapan Manajemen

2) Internal Process Perspective

a. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
2)	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Kinerja pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

b. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri;

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN

3) *Learn & Growth Perspective*

- a. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	- Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023 - Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023 - Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 - Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggran TA 2025
2)	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya - Penyusunan PKPT TA 2025 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

RENSTRA INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
Stakeholders Perspective									
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	Direvisi menjadi 0,8%	Inspektur III	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	Dihapus				Inspektur III	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%	Inspektur III	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%	91,50%	92%	Direvisi menjadi 92%	Direvisi menjadi 92,2%	Inspektur III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Direvisi menjadi Indeks 2,89	Direvisi menjadi Indeks 3	Inspektur III	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut
Internal Process Perspective									
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan Direvisi menjadi Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	75%	75%		80%	80%	85%	Inspektur III dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		2 Capaian IACM Itjen	Level 3	dihapus				Inspektur III	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, berdasarkan Quality Assurance BPKP
		3 Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77%	78%	79%	80%	Inspektur III	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *)IKU	Belum ada	75%	80%	85%	85%	Inspektur III	<u>RAp3DN</u> TotalAp3DN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2020	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
										RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.
Learn & Growth Perspective										
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%	Inspektur III	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%	Inspektur III	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

2.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Sesuai dengan DIPA tahun 2024, program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian".

Masing-masing Unit Kerja Eselon II mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Inspektorat III adalah "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III" dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 3.450.000.000,- dan pagu akhir Rp. 2.980.000.000,-

Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2024

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	Pagu Awal (000)	Pagu Revisi 1 (000)	Pagu Revisi 2 (000)	Pagu Revisi 3 (000)	Pagu Revisi 4 (000)	Pagu Revisi 5 (000)	Pagu Revisi 6 (000)
1843	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	3.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.980.000
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.450.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.980.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21.320	19.410	18.160	14.600	14.600	13.880	11.169
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.720	35.590	33.340	28.360	29.280	37.000	156.741
965.051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	760.611	1.86.751	725.517	690.942	688.452	663.282	945.429
965.052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	294.760	444.631	273.287	265.240	270.556	261.250	469.309
965.053	Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	442.288	700.572	274.800	379.763	379.357	332.079	356.452
965.054	Konsulting Dan Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	721.407	124.320	665.246	612.195	608.855	669.389	932.132
965.055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	124.320	109.650	109.650	108.900	108.900	123.120	108.768
965.056	Evaluasi Kesiapan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan industri Halal	189.464						

	Blokir AA		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	TOTAL	3.450.000	2.400.000	2.400.000		2.100.000		2.980.000

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2024 Inspektorat III memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal sasaran strategis Inspektorat III adalah sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

Internal Process Perspective

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif
4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Learn & Growth Perspective

5. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan Internal yang efektif dan efisien

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal 2024, sasaran Inspektorat III pada Tahun 2024 adalah:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
Stakeholders Perspective				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	1 %	- Audit Kinerja TA 2023 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026, Reviu RKAKL TA 2025, Reviu Revisi Anggaran TA 2024, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ - Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PINOTI TA 2023.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
				- Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. BSKJI - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2024
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	92.2%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit pada Inspektorat III Tahun Pemeriksaan 2023
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	ANGKA 3	- Asistensi penyusunan peta risiko - Pendampingan Manajemen Risiko - Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
Internal Process Perspective				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Kinerja pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
<i>Learn & Growth Perspective</i>				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	- Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023 - Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023 - Penyusunan Revisi PKPT TA 2024 - Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggran TA 2025
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	- Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya - Penyusunan PKPT TA 2025 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

2.4. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efesien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat III menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat III adalah dalam sebuah Sasaran yaitu Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*).

Pada tahun 2024, Inspektorat III telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU		Target
Stakeholders Perspective				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	1 %
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU		Target
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	92,2%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Indeks 3
Internal Process Perspective				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	5	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%
		6	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	7	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%
Learn & Growth Perspective				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	8	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%
		9	Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaksud pada tujuan Inspektorat Jenderal, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat III adalah indikator kinerja sasaran strategis pada Stakeholders Perspective dan Internal Process Perspective Rencana strategis Inspektorat III Tahun 2021-2024, yaitu:

1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
Indikator Kinerja : Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
2. Sasaran Strategis II : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja : Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin
3. Sasaran Strategis III : Meningkatkan Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri
Indikator Kinerja : Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

Setelah dokumen Perjanjian Kinerja disuse, maka Inspektorat III menetapkan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja memuat rencana kegiatan per-triwulanan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Rencana Aksi untuk Perjanjian Kinerja Inspektorat III TA 2024 disusun pada awal tahun dan mengikuti Perjakin yang ditetapkan di awal tahun 2024.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT III TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi									
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
Stakeholders Perspective														
1	Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,0%	Audit Kinerja TA 2023 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	28%	Audit BSPJI Surabaya Audit BSPJI Samarinda Audit BSPJI Jakarta Audit BSPJI Lampung	17%	Audit Itjen Audit BSPJI Manado Audit BSPJI Banjarbaru Audit BSPJI Banda aceh Audit BSPJI Padang Audit BSPJI Pontianak Audit BSPJI Medan Audit BSPJI Ambon Audit BBSPJIHPMM Audit BBSPJIKKP Audit BBSPJIKB	25%	Audit BBSPJIKFK Audit BBSPJIS Audit BBSPJIBBT Audit BBSPJILM Audit BBSPJIT Audit BBSPJIKMN Audit BBSPJIA Audit BBAPJIPPI Audit BSPJI Palembang Audit BSPJI Banjarbaru Audit BSKJI	30%	Audit Pusdatin		
				Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026, Reviu RKAKL TA 2025, Reviu Revisi Anggaran TA 2024, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI		Reviu LK TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR) Reviu PIPK (1 LHR) Reviu Revisi Anggaran TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (3 LHR)		Reviu Revisi Anggaran TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (6 LHR)		Reviu LK Semester I TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR) Reviu Revisi Anggaran TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (5 LHR)		Reviu RKAKL TA 2025 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR) Reviu RKBMN TA 2026 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR) Reviu Revisi Anggaran TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (5 LHR)		
				-Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ -Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PINOTI TA 2023.		Evaluasi SAKIP BBSPJI dan BSPJI Tahun 2023 (24 LHE)		Evaluasi SAKIP Unit Eselon II BSKJI, Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin Tahun 2023 (10 LHE)		Monitoring dan Evaluasi PINOTI		Penyusunan Laporan Monev PINOTI (1 LHE)		
				-Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.		Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.		-Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.		-Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.		-Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.		
				Tindak Lajut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		
				Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk
				Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92,2%	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat TA 2022		Tindaklanjuti Temuan Inspektorat III TA 2022		50%	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat III TA 2022			
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	3	Asistensi MR dengan hasil QA di seluruh unit kerja	30%	Asistensi penyusunan peta risiko	30%	Asistensi penyusunan peta risiko	10%	Asistensi penyusunan peta risiko	30%	Asistensi penyusunan peta risiko		

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT III TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
Internal Process Perspective												
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%	Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	85%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	85%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	85%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	85%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Surabaya Audit BSPJI Samarinda Audit BSPJI Jakarta Audit BSPJI Lampung	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit Ijen Audit BSPJI Manado Audit BSPJI Banjarbaru Audit BSPJI Banda aceh Audit BSPJI Padang Audit BSPJI Pontianak Audit BSPJI Medan Audit BSPJI Ambon Audit BBSPJIHPMM Audit BBSPJIKKP Audit BBSPJIKB	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BBSPJIKFK Audit BBSPJIS Audit BBSPJIBBT Audit BBSPJILM Audit BBSPJIT Audit BBSPJIKMN Audit BBSPJIA Audit BBAPJIPPI Audit BSPJI Palembang Audit BSPJI Banjarbaru Audit BSKJI	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit Pusdatin
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *)IKU	85%	Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Produk Dalam Negeri	35%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	10%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	40%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	15%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN
Learn & Growth Perspective												
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023 Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023 Penyusunan Revisi PKPT TA 2024 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggaran 2025	43%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan IV TA 2023 Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023 Penyusunan Revisi PKPT TA 2024 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I TA 2024 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2024 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2024 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggaran TA 2025
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Penyusunan PKPT TA 2025 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Penyusunan PKPT TA 2025 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada tahun 2024. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat III dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat III. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat III dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)** : ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat III menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mencapai visi dan misinya, Inspektorat III melaksanakan kegiatan yang mengacu pada RENSTRA Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024 dan RENSTRA Inspektorat III Tahun 2021-2024 yang setiap awal tahun anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Inspektorat III pada Tahun 2024 meliputi 5 (lima) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Sasaran strategis yang berada dalam Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
Indikator Kinerja : - Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
- Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
2. Sasaran Strategis II : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja : Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin
3. Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
Indikator Kinerja : - Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal
- Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer
4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri
Indikator Kinerja : Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III
5. Sasaran Strategis V : Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja : - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

- Tingkat kesesuaian penugasan SDM
Pengawasan sesuai dengan perannya

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi dapat dilihat pada table berikut:

CAPAIAN REALISASI RENCANA AKSI TRIWULANAN TA 2024

Unit Organisasi : Inspektorat III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Stakeholders Perspective												
1	Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1%	0.05%	28.0%	28%	17%	17%	25%	39%	16%	16%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92,2%	100%	-	-	50%	100%	-	-	-	-
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	Angka 3	Angka 3	30%	30%	30%	30%	-	-	40%	40%
Internal Process Perspective												
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%	90.79%	85%	96%	85%	89.1%	85%	91,31%	85%	91.5%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	99.26%	80%	95%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *)IKU	85%	100%	35%	35,5%	10%	14.36%	20%	21.49%	20%	21.49%
Learn & Growth Perspective												
1	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	43%	43%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I :Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

1. Indikator Kinerja : Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)

Definisi:

Jumlah temuan material pengawasan eksternal

Cara Perhitungan:

Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus:

Temuan BPK di bagi realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2023

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	%
	T	R					
Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III	< 1,2 %	0%	<1%	0.05%	195%	2.812.075.494	99,77

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III” adalah <1% dan tercapai 0,05% (195%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi target pada indikator ini adalah sebesar 0,05%, hal ini berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2023 Nomor: 27b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, tidak terdapat temuan yang bersifat material pada unit binaan Inspektorat III.

Batas toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal BPK TA 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

Persentase temuan material= $\frac{\text{temuan material}}{\text{total pagu}} \times 100\%$

Persentase temuan material= $\frac{356.107,960}{725.605.321.794} \times 100\% = 0,05\%$

Kegiatan pendukung indikator ini berupa audit, reviu, monev, dan pengawalan bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kemenperin dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang, dari kegiatan pengawasan tersebut juga dapat dilakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III	< 1,2 %	0%	<1%	0.05%

Pada tahun 2024, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 0.05% dari target <1%. Untuk mengurangi temuan dari audit BPK, Inspektorat III melakukan pendalaman audit dan pendampingan pelaksanaan pengawasan.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III	0,15%	0,3%	0,033%	0%	0.05%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021 dan 2024. Target tahun 2020 sebesar 1,5% dapat terealisasi sebesar 0,15%, target 2021 sebesar 1,4% dapat terealisasi sebesar 0,3%, target tahun 2022 sebesar 1,3% dapat terealisasi sebesar 0,033%, target tahun 2023 sebesar 1,2% dapat terealisasi sebesar 0%, dan target tahun 2024 sebesar 1% dapat terealisasi sebesar 0,05%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2023 yaitu 200% sedangkan persentase realisasi terkecil ada di tahun 2021 yaitu sebesar 178,57%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 terdapat kenaikan jabatan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Audit Kinerja TA 2023 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
- 2) Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2025, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025, Reviu Revisi Anggaran TA 2024, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI
- 3) Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ;
- 4) Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2024 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Kegiatan RBPI terkait kegiatan perbaikan konstruksi
- 5) Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
- 6) Pemantauan dan revisi PKPT;
- 7) Hubungan yang baik antara Auditor dan Auditi.

c) Kendala

Dalam pelaksanaan pemenuhan target ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) PKPT awal menjadwalkan audit kinerja pada UPT di lingkungan BSKJI dilakukan sepanjang tahun 2024, sedangkan audit BSKJI dijadwalkan di akhir tahun, yang menyebabkan audit BSKJI belum selesai dilaksanakan di tahun ST, dan perlu perpanjangan di tahun selanjutnya.
- 2) Keterbatasan SDM dan pemotongan anggaran sehingga terjadi perubahan PKPT,
- 3) Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang optimal.
- 4) Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.
- 5) Pelaksanaan pengawasan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya.

d) Rekomendasi

Untuk meminimalisir dampak dari kendala pencapaian realisasi, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan revisi PKTP, agar audit BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI dapat dilakukan paling lambat akhir triwulan ke III.
- 2) Melakukan reviu secara online dan offline
- 3) Pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan reviu

- 4) Melakukan tanya jawab dan wawancara dengan penanggungjawab kegiatan monev DAPATI dari BSKJI untuk memperdalam hasil analisa laporan
- 5) Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan peta risiko dari segi SDM, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran

2. Indikator Kinerja : Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Definisi:

Capaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti satker cakupan tugas

Cara Perhitungan:

Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti” adalah 95 dan tercapai 100% (105,26%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	100%	95 %	100%

Pada tahun 2024, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 95% dengan persentase capaian sebesar 105,26%. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 95% dengan persentase capaian sebesar 105,26%.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 85% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100%, dan target tahun 2023 sebesar 95% dapat teralisasi sebesar 100%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2020 yaitu 117,65% sedangkan persentasi realisasi terkecil ada di tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 105,26%. Hal ini disebabkan pencapaian realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah pada nilai maksimal dengan target yang berbeda.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 adanya auditor yang naik pangkat dari auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang, Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
- 2) Hubungan yang baik antara Auditor dan Audti.
- 3) Kegiatan konsultasi dan pengawalan yang intens.

c) Kendala

Tidak ada aduan masyarakat yang berkadar pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat III. Aduan masyarakat yang masuk belum terintegrasi pada aplikasi LAPOR. Persentase capaian dengan kecenderungan menurun tiap tahunnya selama 2020-2023, dikarenakan realisasi tiap tahun sudah pada nilai maksimal, sedangkan target per tahunnya meningkat persentasenya.

d) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan set Itjen agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenperin dapat diintegrasikan pada aplikasi LAPOR. Merevisi target menjadi 100%.

3. Indikator Kinerja: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU

Definisi:

Capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Cara Perhitungan:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus:

$(SR+BSR)/\text{total rekomendasi (T-1)}$, Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92,2 %	100%	108,46%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU” adalah 92,2% dan tercapai 100% (108,46%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92 %	100%	92,2 %	100%

Pada tahun 2024, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 92% denan persentase capaian sebesar 108,49%.

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 92% dengan persentase capaian sebesar 108,89%. Terdapat penurunan persentase capaian dikarenakan target yang naik di tahun 2024 sedangkan realisasi tahun 2023 dan 2024 sudah maksimal di 100%.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
	2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 91% dapat terealisasi sebesar 109,15%, target 2021 sebesar 91,5% dapat terealisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 92% dapat terealisasi sebesar 100%, target tahun 2023 sebesar 92% dapat terealisasi sebesar 100% dan target tahun 2024 sebesar 92,2% dapat terealisasi sebesar 108,49%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2020 yaitu 109,89% sedangkan persentase realisasi terkecil ada di tahun 2024 yaitu sebesar 108,49%. Hal ini disebabkan pencapaian realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah pada nilai maksimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 terdapat auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang terjadwal
- 2) Penetapan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi yang disusun dan ditandatangani auditi
- 3) Hubungan yang baik antara Auditor dan Auditi.
- 4) Kegiatan konsultasi dan pengawalan yang intens.

c) Kendala

Dalam pelaksanaan pemenuhan target ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu Hasil dari pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tergantung pada unit kerja, sehingga dari inspektorat III hanya bisa mengingatkan jika ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

d) Rekomendasi

Perlu adanya peninjauan ulang terkait indikator ini, dikarenakan pencapaiannya tergantung pihak lain

Sasaran Strategis II : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

4. Indikator Kinerja : Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)

Definisi:

Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Cara Perhitungan:

Indeks nilai MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Indeks 3	Indeks 3,728	124,27%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)” adalah indeks 3 dan tercapai ideks 3,728 (124,27%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024 Nomor B/263/SJ-IND/KU/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024 adalah sebesar 3,728.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Indeks 2,89	Indeks 3,445	Indeks 3	Indeks 3,728

Terdapat peningkatan capaian di tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 2	Level 2	Level 2	Indeks 3,445	Indeks 3,728

Pada tahun 2023, target indikator ini mengalami perubahan dari level menjadi indeks, yang awalnya level 4 menjadi indeks 2,89. Hal ini dikarenakan pencapaian level 3 yang sulit direalisasi, dan hasil penerapan MRI tiap tahun tidak dapat dimonitor peningkatannya jika target berupa level.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 terdapat kenaikan pangkat auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Pendampingan penyusunan peta risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
- 2) Asistensi Manajemen Risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

c) Kendala

Dalam pelaksanaan pemenuhan target ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan asistensi Manajemen Risiko di tahun 2024

d) Rekomendasi

Pendampingan penyusunan peta risiko dapat dijadwalkan di awal tahun secara paralel.

Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

5. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III

Definisi:

Tingkat kepuasan Pelanggan Inspektorat III

Cara Perhitungan:

Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIP. Pada tahun 2024, kuesioner akan disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh

masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III	85 %	90,79%	106,81%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III” adalah 85% dan tercapai 90,79% (106,81%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Kuisisioner kepuasan pelanggan terdiri dari 17 (tujuh belas) pertanyaan tertutup dengan bobot masing-masing pertanyaan sebesar 0,4. Dan dengan pilihan jawaban sebanyak 4 yaitu:

- “sangat baik” dengan point 4
- “baik” dengan point 3
- “cukup” dengan point 2
- “kurang” dengan point 1

Tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan survey kepuasan pelanggan yang masuk sepanjang Tahun 2024 adalah sebesar 90,79% dari 47 (empat puluh tujuh) responden.

Realisasi dari target indikator ini adalah sebesar 90,79 % melebihi 5,79 % dari target 85%.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III	80%	89,39%	85%	90,79%

Persentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 117,74% dengan target 80% dan realisasi 89,39% sedangkan persentase capaian tahun 2024 adalah sebesar 106,81% dengan target 85% dan realisasi 90,79%. Terdapat penurunan capaian sebanyak 10,93% dari 117,74%

menjadi 106,81% hal ini dikarenakan adanya peningkatan target sebanyak 5% di tahun 2024 dan peningkatan jumlah responden sebanyak 29 responden dari 18 responden menjadi 47 responden.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 terdapat kenaikan pangkat auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah kegiatan Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan secara online melalui link survey.

c) Kendala

Saat ini tingkat kepuasan pelanggan masih dalam kategori baik. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain auditor kurang komunikatif dan interaktif, auditor tidak selalu berpakaian rapi dan sesuai aturan, agar auditor agar mempertahankan dan menjaga integritas dan profesionalismenya, agar auditor dengan satker bisa lebih intens tidak hanya pada saat audit atau reviu. Masih terdapat responden yang mendapatkan kepuasan di bawah 85%.

d) Rekomendasi

Mengirimkan link survey kepuasan pelanggan via e pesan sesuai dengan Surat Tugas Pengawasan. Memperhatikan catatan dan saran dari responden untuk meningkatkan pelayanan sehingga tidak ada lagi responden yang memberikan tingkat kepuasan di bawah 85%.

6. Indikator Kinerja : Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Definisi:

Tingkat Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Cara Perhitungan:

Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit

- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling

- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor

- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)

*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan

- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)
- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
- Tahap Pelaporan menggunakan Office

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	99,26%	124,08%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)” adalah 80% dan tercapai 99,28% (124,08%). Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi target indikator ini untuk tahun 2024 adalah sebesar 99,26 % dan sudah melebihi 19,26% dari target 80%.

No	Audit Pada Unit Kerja	Ketua Tim Audit	Persentase Penerapan TABK
1	BSPJI Samarinda	Ciendy Martha	100%
2.	BSPJI Surabaya	Ridja Muda	100%
3	BSPJI Jakarta	Armanita	80%
4	BSPJI Bandar Lampung	Indra Laksmna	100%
5	BSPJI Medan	Suwarta	100%
6	BSPJI Manado	Indra Laksmna	100%
7	BSPJI Pontianak	Indra Laksmna	100%
8	BSPJI Padang	Indra Laksmna	100%
9	BSPJI Ambon	Ridja Muda Utama	100%
10	BSPJI Pekanbaru	Ridja Muda Utama	100%
11	BSPJI Banjarbaru	Ridja Muda Utama	100%
12	Inspektorat Jenderal	Armanita Kusumaningrum	100%
13	BSPJI Palembang	Armanita Kusumaningrum	100%
14	BSPJI Banda Aceh	Ciendy Martha Gayatri	100%
15	BBSPJIHPMM	Ciendy Martha Gayatri	100%
16	BBSPJIT	Ciendy Martha Gayatri	100%
17	BBSPJIKFK	Indra Laksmna	100%
18	BBSPJIS	Ridja Muda Utama	100%
19	BBSPJILM	Armanita Kusumaningrum	100%

20	BBSPJIBBT	Ciendy Martha Gayatri	100%
21	BBSPJIKKP	Indra Laksana	100%
22	BBSPJIA	Armanita Kusumaningrum	100%
23	BBSPJIPPI	Ciendy Martha Gayatri	100%
24	BBSPJIKMN	Armanita Kusumaningrum	100%
25	BBSPJIKB	Ciendy Martha Gayatri	100%
26	Pusdatin	Ridja Muda Utama	100%
27	BSKJI	Indra Laksana	100%
RATA-RATA			99,26%

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79 %	98,39%	80 %	99,26%

Pada tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 98,39% dari target 79% dengan persentase capaian sebesar 124,54%. Walaupun target untuk tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat penurunan baik dari realisasi maupun dari persentase capaian. Hal ini dikarenakan makin kritisnya auditor dalam memahami terkait perhitungan penerapan TABK. Ada perbedaan persepsi yang mana penerapan TABK perlu difasilitasi dengan pengolahan data menggunakan komputer, bukan hanya penggunaan komputer untuk penyajian laporan dan pengumpulan data saja.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	100%	100%	100%	100%	99,26%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai. Target tahun 2020 sebesar 76% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 100% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 78% dapat terealisasi sebesar 100%, arget tahun 2023 sebesar 79% dapat teralisasi sebesar 98,39% dan target tahun 2024sebesar 80% dapat teralisasi sebesar 99,26%. Realisasi tiap tahunnya melebihi dari target.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 terdapat kenaikan pangkat auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Kinerja pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

c) Kendala

Perbedaan persepsi antara pengertian TABK. Dan cara perhitungan yang belum bisa menggambarkan penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer

d) Rekomendasi

Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Itjen terkait penilaian penerapan TABK

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

7. Indikator Kinerja : Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)

Definisi:

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III

Cara Perhitungan:

$$\frac{RAP_{3DN}}{TotAP_{3DN}}$$

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)	85 %	99,99%	117,64%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)” adalah 85% dan tercapai 99,99% (117,64%). Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi target indikator ini adalah mencapai 99,99%, melebihi 14,98% dari target 85%. Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III pada tahun dapat dirinci sebagai berikut:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	184.571.000	184.569.000
521811	20.375.000	20.951.111
524114	8.810.000	8.810.000
524119	62.594.000	62.592.651
Total	276.350.000	276.344.762
Persentase		99,998%

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)	85 %	99,89%	85 %	99,99%

Indikator ini dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 realisasi indikator ini sebesar 99,89% dari target 85% dengan persentase capaian sebesar 117,52% dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 99,99% dari target 85% dengan persentase capaian 117,64%. Tahun 2024 mengalami peningkatan persentase realisasi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 terdapat kenaikan pangkat auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN
- c) Kendala
Adanya blokir anggaran dan revisi PKPT serta kontrol anggaran dsampai dengan detil akun, yang membuat realisasi agak terganggu
- d) Rekomendasi
Perlu dilakukan revisi PKPT dan POK

Sasaran Strategis V : Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien

8. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Definisi:

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dan penugasan sumber daya manusia

Cara Perhitungan:

Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.

- a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100 %	100%	100%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT” adalah 100 dan tercapai 100% (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Penyusunan PKPT TA 2024 dilakukan melalui rapat internal Inspektorat III dan disusun pada akhir Tahun 2023. Dalam PKPT tersebut terjadwalkan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan tiap bulannya dengan besaran anggaran dan personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan tersebut. PKPT ini disusun agar tugas pengawasan dalam terlaksana dengan baik dan

optimal sesuai dengan jumlah hari pengawasan dalam satu tahun, ketersediaan Sumber Daya Manusia, dan ketersediaan anggaran. Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah reuiu PKPT Tahun 2024, penyusunan revisi anggaran, dan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja yang berfungsi sebagai monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana, dan menganalisa kendala serta rencana aksi dalam meminimalisir kendala tersebut agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100 %	100%	100 %	100%

Pada tahun 2024, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi target dan persentase capaian adalah samasebesar 100%.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 70% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 80% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100%, dan target tahun 2023 sebesar 100% dapat teralisasi sebesar 100%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2020 yaitu 142,86% sedangkan persentasi realisasi terkecil ada di tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan pencapaian realisasi tahun 2020 sampai dengan 2023 sudah pada nilai maksimal dengan target yang naik hamper setiap tahun.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 terdapat kenaikan pangkat auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023
- 2) Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023
- 3) Penyusunan Revisi PKPT TA 2024
- 4) Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggaran TA 2025

c) Kendala

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator di atas, yaitu:

- 1) Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK
- 2) Keterbatasan SDM dan jumlah auditor yang tidak ideal pada tiap level sehingga menyulitkan dalam penyusunan PKPT. Hal ini menyebabkan PKPT kurang luwes atau terlalu ketat jika ada penugasan yang bersifat mendadak dari pimpinan.
- 3) Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.

d) Rekomendasi

Dari kendala yang dihadapi, ada beberapa rekomendasi yang dapat meminimalisir kendala tersebut, yaitu:

- 1) Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan
- 2) Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan
- 3) Berkoordinasi dengan set Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada
- 4) Melakukan prediksi pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detail akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan.

9. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Definisi:

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Cara Perhitungan:

Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100 %	100%	100%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya” adalah 100% dan tercapai 100% (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi dari target indikator ini tercapai di 100% dengan penyusunan dan penugasan auditor sesuai dengan perannya. PKPT Tahun 2024 disusun sampai dengan susunan tim kegiatan. Proses penandatanganan ST dimulai dari penyusunan usulan penugasan sesuai PKPT oleh koordinator kegiatan. Kemudian dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Auditor Madya. Selanjutnya pengusulan tersebut dimintakan persetujuannya kepada pimpinan melalui penandatanganan pada usulan penugasan. Dari usulan penugasan tersebut, barulah disusun draft ST yang akan ditandatangani pimpinan. Hal di atas adalah salah satu prosedur yang menjamin bahwa penugasan auditor dibuat sesuai dengan perannya. Kemudian dapat juga dilihat dari matriks peran hasil dari perjanjian kinerja (perkin) Eselon II yang diturunkan kepada masing-masing pegawai. Indikator kinerja individu auditor yang merupakan turunan dari perkin merupakan output yang berbeda untuk setiap level auditor dan sudah sesuai dengan peran masing-masing auditor.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100 %	100%	100 %	100%

Pada tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Persentase capaian tahun 2023 dan 2024 adalah sama.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 90% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%, 2023 sebesar 100% dapat teralisasi sebesar 100%, dan target tahun 2024 sebesar 100% dapat teralisasi sebesar 100%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2024 terdapat kenaikan pangkat auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 4 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya
- 2) Penyusunan PKPT TA 2024 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya
- c) Kendala
Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.
- d) Rekomendasi
Berkoordinasi dengan set Itjen terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra (2020-2024)

Rencana Strategis Inspektorat III TA 2020-2024 mengalami perubahan di akhir tahun 2021. Pada umumnya target tahun berjalan telah sesuai dengan target yang ada pada Renstra Inspektorat III.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Stakeholders Perspective</i>					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	<1 %	0,05% Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2022 Nomor: 28b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, tidak terdapat temuan yang bersifat material pada unit binaan Inspektorat III. Total Anggaran TA 2023 Unit Binaan Inspektorat III adalah sebesar Rp.725.605.321.794,- Persentase temuan material= $\frac{\text{temuan material}}{\text{total pagu}} \times 100\%$ $= \frac{356.107.960}{725.605.321.794} \times 100\% = 0,05\%$	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	100% Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang menjadi disposisi Inspektorat III dan Unit Kerja binaan Inspektorat III	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92 %	100%	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU)	Index 3	3,728 Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024 Nomor B/263/SJ-IND/KU/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024 adalah sebesar 3,728.	
<i>Internal Process Perspective</i>					
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%	90,79% Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan kuisioner kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada auditi yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang Tahun 2024. Sepanjang tahun 2024 jumlah responden yang mengisi kuisioner adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dengan nilai sebesar 90,79 masuk dalam kategori “baik”.	
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%	99,26% Dihitung berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) KKE TABK kegiatan audit kinerja TA 2023	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%	99,998% Realisasi anggaran akun P3DN Inspektorat III TA 2024 adalah sebesar Rp.276.334.762,- atau sebesar 99,998% dari total pagu Rp.276.350.000,-	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Learn & Growth Perspective</i>					
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100% Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada TA 2023/24 sudah sesuai dengan PKPT jika dilihat dari bulan pelaksanaan kegiatan pengawasan.	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100% Inspektorat III memiliki 1 (satu) orang Auditor Ahli Utama, 2 (dua) orang Auditor Ahli Madya, 9 (sembilan) orang Auditor Ahli Muda, dan 3 (tiga) orang auditor Ahli Pertama.	

Keterangan: Tercapai



Tidak tercapai



3.1.3. Analisis Capaian Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada TA 2024 adalah sebesar 250 (dua ratus lima puluh) yaitu sebanyak 100%. Realisasi anggaran TA 2024 adalah sebesar 100% dari pagu Rp.2.980.000.000,- dengan sisa anggaran minor sebesar Rp.16.254,-.

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU	REALISASI	%			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.980.000.000	2.979.983.746	95%	100%	100%	100%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.980.000.000	2.979.983.746	95%	100%	100%	100%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11.169.000	11.168.183	95%	99,99%	100%	100%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	156.741.000	156.740.069	95%	100%	100%	100%
965	Layanan Audit Internal	2.812.090.000	2.812.075.494	95%	100%	100%	100%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	945.429.000	945.427.375	95%	100%	100%	100%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	469.309.000	469.305.919	95%	100%	100%	100%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	356.452.000	356.448.271	95%	100%	100%	100%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	932.132.000	932.128.808	95%	100%	100%	100%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	108.768.000	108.765.121	95%	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	27 Laporan	LHA BSPJI Samarinda LHA BSPJI Surabaya LHA BSPJI Jakarta LHA BSPJI Bandar Lampung LHA BSPJI Manado LHA BSPJI Banjar Baru LHA BSPJI Medan LHA BSPJI Pekanbaru LHA BSPJI Palembang LHA BSPJI Banda Aceh LHA BSPJI Pontianak LHA BSPJI Ambon LHA BSPJI Padang LHA BBSPJIHMM Makassar LHA BBSPJIT Bandung LHA ITJEN LHA BBSPJIKMN Bandung LHA BBSPJIKFK Jakarta LHA BBSPJIS Bandung LHA BBSPJIBBT Bandung LHA BBSPJILM Bandung LHA BBSPJIA Bogor LHA BBSPJIPPI Semarang LHA BBSPJIKKP Yogyakarta LHP BBSPJIKB Yogyakarta LHP Pusdatin LHP BSKJI
2	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	128 Laporan	Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin 27 LHR Reviu Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran 1 LHR Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024 1 LHR Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024 1 LHR Reviu APIP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Buka Blokir Kode 02 serta Revisi RKBMN 2024 atas Satker BSPJI Palembang 1 LHR Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI ke BBSPJILM dan BSPJI Jakarta Reviu Pengadaan Kendaraan Bermotor sesuai RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024 Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI Reviu Buka Blokir Anggaran BSPJI Ambon Reviu Pergeseran Anggaran BSPJI Padang Reviu LKBMN Semester I TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI Reviu RKBMN TA 2024 BSPJI Ambon, dan BSKJI Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Automatic adjusment BSKJI Reviu Revisi DIPA TA 2024 optimalisasi wirausaha baru Pusdatin dan Itjen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN/OUTPUT
			Reviu atas BMN BBSPJIKMN TA 2024 Reviu Revisi DIPA Itjen TA 2024 Reviu atas usulan perubahan RKBMN unit BSKJI Reviu revisi DIPA Pusdatin TA 2024 Reviu revisi pergeseran anggaran operasional BSKJI dan perubahan target dan penggunaan PNPB Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJI, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024 Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024 Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025 Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satuan Kerja BSPJI Bandar Lampung TA 2025
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	11 LHE SAKIP BBSPJI 13 LHE SAKIP BSPJI 1 LHE SAKIP Pusdatin 5 LHE SAKIP Unit Eselon II BSKJI 5 LHE SAKIP Unit Eselon II Itjen Laporan Monev PINOTI
4	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	27 Laporan	Laporan Asistensi MR BSPJI Samarinda Laporan Asistensi MR BSPJI Manado Laporan Asistensi MR BSPJI Pontianak Laporan Asistensi MR BSPJI Padang Laporan Asistensi MR BSPJI Palembang Laporan Asistensi MR BBSPJIKB Laporan Asistensi MR BBSPJIKKP Laporan Asistensi MR pada BSPJI Banjarbaru Laporan Asistensi MR pada BSPJI Pekanbaru Laporan Asistensi MR pada BSPJI Jakarta Laporan Asistensi MR pada BSPJI Banda Aceh Laporan Asistensi MR pada BSPJI Ambon Laporan Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSPJIHPMM Makassar Laporan Pengawasan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPJIS dan BBSPJIKMN Satker di Wilayah Bandung Laporan Kunjungan Kerja untuk Penajajakan Kerja Sama dengan PT IMIP dalam rangka Pendirian UPT di Morowali Laporan Asistensi MR BSPJI Surabaya Laporan Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja BSPJI Banjarbaru Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimalisasi Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BBSPJIA Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BBSPJPPI Semarang Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integritas oleh Kemenpanrb pada BSPJI Manado Kegiatan Pengawasan 2024 di BSPJI Padang Kunjungan Kerja Kegiatan Pengawasan ke BBSPJILM Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh Pengawasan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN pada BBSPJIA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN/OUTPUT
			Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIT Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIBBT
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	27 Laporan	Laporan Pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJIBBT Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Surabaya Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Samarinda Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Bandar Lampung Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BBSPJIHPMM Makassar Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Banjar Baru Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Pontianak Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Jakarta Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Pekanbaru Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Medan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJI
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	RKAKL pagu alokasi TA 2025
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	Laporan PP39 Triwulan IV TA 2023 LAKIP TA 2023 Laporan PP39 Triwulan I TA 2024 Laporan PP39 Triwulan II TA 2024 Laporan PP39 Triwulan III TA 2024

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2024, Inspektorat III mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.450.000.000,- dan mengalami pemotongan sebesar Rp.470.000.000,-, sehingga anggaran yang tersedia dalam mencapai tujuan organisasi di tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.980.000.000,-.

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI S.D. TRIWULAN IV	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	3.450.000.000	2.980.000.000	2.979.983.746	100%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.450.000.000	2.980.000.000	2.979.983.746	100%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21.320.000	11.169.000	11.168.183	99,99%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.720.000	156.741.000	156.740.069	100%

965	Layanan Audit Internal	3.311.960.000	2.812.090.000	2.812.075.494	100%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	1.086.751.000	945.429.000	945.427.375	100%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	444.631.000	469.309.000	469.305.919	100%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	700.572.000	356.452.000	356.448.271	100%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	766.222.000	932.132.000	932.128.808	100%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	124.320.000	108.768.000	108.765.121	100%

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Jumlah target output kegiatan Inspektorat III pada tahun 2024 adalah 250 laporan kegiatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2024, seluruh output kegiatan telah tercapai. Jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp 2.979.983.746 dari alokasi sebesar Rp3.450.000.000, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp470.016.254,00 atau sebesar 13,62%. Efisiensi tersebut terdiri atas penghematan melalui self blocking anggaran sebesar Rp470.000.000,00 dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar Rp16.254,-.

Dibandingkan dengan capaian Inspektorat IV dengan proses bisnis dan jenis output yang sama. Dimana jumlah target output kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2024 adalah 46 laporan dengan besaran anggaran yang digunakan adalah Rp2.955.626.000, Inspektorat III memiliki efisiensi lebih baik dari Inspektorat IV. Jika dilakukan rata-rata dari jumlah realisasi anggaran disbanding realisasi fisik, inspektorat III menggunakan Rp11.919.935 untuk setiap outputnya sedangkan Inspektorat III menggunakan anggaran sebesar Rp64.252.739 untuk setiap realisasi outputnya.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat III tahun 2024, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III tahun 2024 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja dari yang telah diperjanjika sebagian besar telah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
4. Realisasi anggaran sebesar 99,999% dari total pagu Rp. 2.979.983.746,-

4.2. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat III tahun 2024, yaitu selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal. Namun selama tahun 2024, Inspektorat III dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi dan pengawalan kegiatan yang berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengawal kegiatan berisiko tinggi di tahun 2024. Adanya perbedaan persepsi terkait TABK.

4.3. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan.
2. Selain itu juga pendampingan satker dalam penyusunan Peta Risiko kegiatan perlu diintensifkan karena penyusunan Peta Risiko sangat penting dalam proses pendampingan kegiatan berisiko tinggi serta kegiatan Audit pada Satuan Kerja Inspektorat III.
3. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi kinerja dan anggaran baik melalui kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan aplikasi maupun melalui surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan realisasi kinerja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

Inspektur III

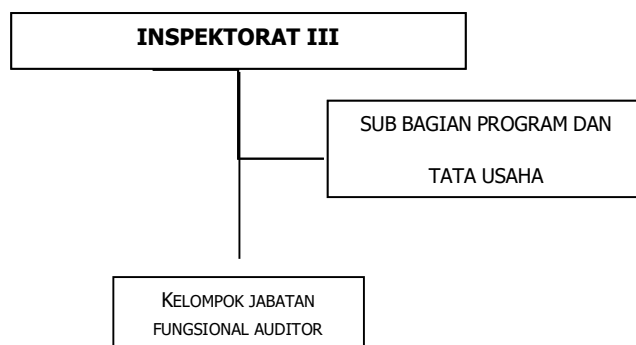


M. Nilzam

LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat III

Pada tahun 2024, Inspektorat III memiliki total pegawai sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 15 (lima belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha serta 2 (dua) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	M. Nilzam	Inspektur III
2	Wawas Swathatafrijiah	Auditor Ahli Utama
3	Edwin Darmawan	Auditor Ahli Madya
4	Giry Rachman	Auditor Ahli Madya
5	Ciendy Martha Gayatri	Auditor Ahli Muda
6	Indra Laksmiana	Auditor Ahli Muda
7	Ridja Muda Utama	Auditor Ahli Muda
8	Armanita Kusumaningrum	Auditor Ahli Muda
9	Suwarda	Auditor Ahli Muda
10	Paramitha Susilo Budi Utari	Auditor Ahli Pertama
11	Ayu Budiarti	Auditor Ahli Pertama
12	Atik Rindarsih	Auditor Ahli Pertama
13	Glory Meynar M H S	Auditor Ahli Pertama
14	Zaky Al Afkar	Auditor Ahli Pertama

15	Prasetyo	Auditor Ahli Pertama
16	Sumaryono	Auditor Ahli Pertama
17	Desmy Fitra	Ka. Subbag TU
18	Solihin	Pelaksana
19	Dara Ayu	Pelaksana

NOTA DINAS
NOMOR 20/IJ-IND.4/PR/II/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Februari 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah disajikan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat III tahun 2024, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III tahun 2024 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja dari yang telah diperjanjika sebagian besar telah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
4. Realisasi anggaran sebesar 99,999% dari total pagu Rp. 2.979.983.746,-

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Stakeholders Perspective</i>					
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	<1 %	0,05%	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	100%	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92 %	100%	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU)	3	3,728	
<i>Internal Process Perspective</i>					
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%	90,79%	
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%	99,26%	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%	99,998%	
<i>Learn & Growth Perspective</i>					
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100%	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	

Keterangan: Tercapai



Tidak Tercapai



Sedangkan Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat III tahun 2024, yaitu selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan

secara optimal. Namun selama tahun 2024, Inspektorat III dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi dan pengawalan kegiatan yang berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengawal kegiatan berisiko tinggi di tahun 2024. Adanya perbedaan persepsi terkait TABK.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan.
2. Selain itu juga pendampingan satker dalam penyusunan Peta Risiko kegiatan perlu diintensifkan karena penyusunan Peta Risiko sangat penting dalam proses pendampingan kegiatan berisiko tinggi serta kegiatan Audit pada Satuan Kerja Inspektorat III.
3. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi kinerja dan anggaran baik melalui kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan aplikasi maupun melalui surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan realisasi kinerja.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Inspektur III,



M. Nilzam

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.